

**TESIS**

**PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT DAN  
E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



**Diajukan Oleh:**

**Riza Rahmady Daeng 19919016**

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 10 November 2021

Penulis

Riza Rahmady Daeng

## HALAMAN PENGESAHAN

---



Yogyakarta, \_\_ 31 Desember 2021

---

Telah diterima dan disetujui dengan

baik oleh :Dosen Pembimbing

Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**RIZA RAHMADY DAENG**

No. Mhs. : 19919016


Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I

  
Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Penguji II

  
Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.


Mengetahui

Ketua Program Studi,

  
Drs. Dekar Urumsaha, S.Si., M.Com., Ph.D., CfrA.



## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikumwarahmatullaahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan berdasarkan iman untuk kebesaran Allah SWT.

Penelitian berjudul **“PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Magister (S-2) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Program penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu mengabulkan doa serta memberi kelancaran dalam segala urusan penulis dan senantiasa mencurahkan keikhlasan kepada hamba-Nya yang selalu berusaha dan ikhlas dengan apapun yang diberikan Allah. Terima kasih atas semua berkah dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ibu Karolina Banda dan Almarhum Bapak Achmad Daeng selaku orang tua penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus sampai

saat ini, semangat yang selalu diberikan dengan segenap cinta dan kasih sayang, semoga karya kecil ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bangga. Terimakasih untuk uang bulanan setiap bulannya yang sangat membantu untuk memotivasi penulis.

3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap pimpinan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dekar Urumsah, S.Si., M.Com. (IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia, serta segenap jajaran staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
6. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., CMA selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan nasihat dan ilmunya selama ini. Terimakasih atas segala kesabaran dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, semoga ilmu-ilmu yang diberikan Pak Mahmudi selalu bermanfaat.
7. Bapak Arief Rahman, SE., M.Com., Ph.D selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kakak Nengsy Daeng, Kakak Desy Daeng dan Abang Indra Daeng selaku kakak penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam bentuk apapun. Doakan Adikmu ini bisa selalu membanggakan kedua orang tua kita.

9. Teman-teman LemborSquad Isnana, Fiani, Vellsy, Edwalduz, Mass Ben, Nonna Say, Tania, Aloysius, Fenansius, Elis yang selalu memberikan semangat dan pengertian secara pamrih di saat-saat tersulit. Terimakasih atas kebahagiaan dan selalu menjadi tempat ternyaman penulis berkeluh kesah.
10. Arifah, Rara, Mira, Raida, Riry, Abdul, Popo, Asmadi selaku teman bermain dan belajar. Terimakasih selalu memberikan semangat, dukungan, hujatan, dan tekanan mental selama menjalani kuliah dan tesis bersama-sama.
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk dapat diperbaiki pada penelitian ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 10 November 2021

Penulis,

Riza Rahmady Daeng

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.2 Penelitian Terdahulu .....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Populasi Penelitian .....	39
3.2 Sampel Penelitian.....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.4 Variabel Penelitian .....	40
3.5 Metode Analisis Data.....	42
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Pengumpulan Data .....	48
4.2 Karakteristik Responden.....	48
4.3 Analisis Deskriptif .....	49
4.4 Hasil Uji Kualitas Data .....	52
4.5 Asumsi Klasik .....	55
4.6 Koefisien Determinasi .....	57
4.7 Hasil Uji Hipotesis .....	58
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
5.1. Kesimpulan .....	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	66
5.3 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68



## **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem elektronik perpajakan seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-spt* dan *e-bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampel adalah metode *convenient (purposive) sampling*. Salah satu metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Pengumpulan data dengan metode kuesioner dan diolah dengan menggunakan SPSS *Statistic*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik perpajakan *e-filing*, *e-billing*, *e-spt* dan *e-bupot* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman.

**Kata kunci-** *E-Billing*, *E-Bupot*, *E-Filing*, *E-SPT*, Kepatuhan Wajib Pajak

## **Abstract**

*This research aims to find out the effect of the use of electronic tax systems such as e-filing, e-billing, e-spt and e-bupot to the compliance of private taxpayers registered with the Sleman Primary Tax Service Office in fulfilling their tax obligations. This research includes research with a quantitative approach. The number of samples used in this study as many as 100 respondents with the method of sampling is a convenient (purposive) sampling method. One of the data analysis methods used is multiple linear regression. Data collection by questionnaire method and processed using SPSS Statistics. The results showed that the use of electronic systems of taxation e-filing, e-billing, e-spt and e-bupot positively and significantly affect the compliance of taxpayers registered with KPP Pratama Sleman.*

**Keywords-** *E-Billing*, *E-Bupot*, *E-Filing*, *E-SPT*, *Taxpayer Compliance*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan pada berbagai sektor yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam lima tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali dalam memperoleh izin dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan melakukan pelanggaran pajak lainnya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kewajiban seorang sebagai warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak yang digunakan adalah antara lain *e-billing*, *e-Filing*, dan *e-faktur*. Sistem berbasis

internet ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus datang ke kantor pajak. *E-Filing* adalah sistem *online* perpajakan yang membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *realtime* dan *online*. *E-Billing* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing*, dan e-faktur merupakan faktur pajak elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak secara *online*. Penggunaan sistem perpajakan berbasis *online* ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Sistem ini juga secara khusus dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan memberitahukan untuk memperpanjang SPT secara *online*.

Sistem pelaporan SPT secara elektronik ataupun secara *online* diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 03/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. SPT sebagaimana dimaksud dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.

3. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, menyampaikan SPT Elektronik tersebut ke KPP secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerapan sistem pembayaran SPT secara elektronik bagi para Wajib Pajak besar, telah diterapkan di berbagai negara. Sistem ini berlaku untuk semua bisnis terlepas dari bagaimana mereka melakukan transaksi perdagangan (Tidd, 1999).

E-Bupot (Elektronik Bukti Potong) adalah format digital untuk bukti pemotongan. *Software* ini menggunakan format elektronik, karena sifatnya non-fisik, maka tidak membutuhkan tanda tangan dari pemotong lagi. Landasan hukum tentang e-bupot tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Isi, Bentuk, Tata cara dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26, salah satu contohnya adalah orang pribadi yang menjalankan usaha dan menggunakan pembukuan. Penerapan *platform* e-bupot ini sangat membantu, terutama bagi para wajib pajak (WP) yang penghasilan dan pemotongannya diwakili oleh wajib pajak lainnya. Data yang dimasukkan akan disimpan dalam sistem pengelolaan yang dimiliki oleh Administrasi Perpajakan Negara, sehingga dengan kemudahan ini, Wajib Pajak yang merupakan pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan akan lebih mudah melengkapi SPT.

Pemanfaatan teknologi dalam dunia keuangan dan perpajakan memang sangat dibutuhkan guna mempermudah segala bentuk tindakan ataupun transaksi

keuangan. Khususnya dalam perpajakan sendiri, perkembangan teknologi merupakan *point* penting dalam membangun kemajuan sistem pengumpulan ataupun pembayaran pajak. Hal ini mempermudah pemerintah dalam mengakses data dengan mudah, cepat, dan praktis.

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-bupot* dan *e-spt* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat Jenderal pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan pemutakhiran sistem perpajakan dengan menambahkan sistem elektronik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan, dan meningkatkan produktivitas para praktisi perpajakan (Pujiani & Rizal, 2014).

Meningkatkan dan mengedepankan layanan perpajakan berbasis elektronik ataupun *online* terlihat jelas dengan ditambahkan fasilitas dan fitur baru dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satunya adalah dengan memperbaiki kualitas layanan dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut: meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai di bidang perpajakan, memperbaiki infrastruktur, serta menggunakan sistem dan teknologi informasi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak yang dapat pula meningkatkan kepatuhan dan kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak (Mustofa et al., 2013).

Menurut penelitian Kundalini & Isroah, (2016) kualitas pelayanan berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. Adanya kinerja pelayanan yang baik dan transparan yang diberikan akan membangun sikap patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan pajak merupakan pelayanan publik, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan sebaik mungkin untuk mencapai kepuasan publik dan kepatuhan publik. Menurut Nila (2011: 10), indikator kualitas pelayanan perpajakan meliputi:

- a. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi (*ability*), knowledge (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) di bidang kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan perundang-undangan.
- b. Fiskus sangat termotivasi untuk melakukan pelayanan publik
- c. Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- d. TPT dapat memfasilitasi pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- e. Sistem informasi perpajakan dan sistem pengelolaan perpajakan merupakan sistem pelayanan utama yang menjadikan wajib pajak lebih autentik.

Dalam proses penerapan *e-system* terhadap proses pelayanan pajak, tentu saja banyak kendala yang akan dan telah dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kendala – kendala tersebut biasanya hadir dari berbagai faktor baik faktor eksternal

maupun faktor internal. Wajib Pajak pun berhak untuk memberikan kritik dan saran kepada sistem yang tengah diterapkan dan dikembangkan pemerintah saat ini. Dengan keadaan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penggunaan *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT* dan *E-BUPOT* Terhadap Kepatuhan Pajak**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penggunaan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penggunaan sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penggunaan sistem *E-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penggunaan sistem *E-Bupot* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan sistem *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan sistem e-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan tentang pengaruh penggunaan e-Filing, e-Billing, e-SPT dan e-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak, yang kiranya dapat memudahkan penelitian selanjutnya untuk mengetahui data – data yang diperlukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan atau data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak dengan memperhatikan pengaruh penggunaan e-Filing, e-Billing, e-SPT dan e-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak, mungkin sekiranya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam tesis ini, gambaran atau sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

## **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis

## **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai variabel dan pengukuran variabel, sampel dan populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini membahas kesimpulan, saran, dan implikasi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**


##### ***2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)***

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam penggunaan *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT* dan *E-BUPOT* dalam pelaporan perpajakan dapat dianalisis dengan model *Technology Acceptance Model (TAM)*. TAM itu sendiri merupakan suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaannya, model ini dikembangkan oleh (F. D. Davis et al., 1989). Metode ini adalah sebuah aplikasi dan pengembangan dari *Theory Reasoned Action (TRA)* yang dispesialisasikan untuk memodelkan penerimaan pemakai (*user acceptance*) terhadap sistem informasi.

Tujuan TAM diantaranya yaitu untuk menjelaskan faktor penentu penerimaan teknologi berbasis informasi secara general serta menjelaskan tingkah laku pemakai akhir (*end-user*) teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas serta populasi pemakai. Secara ideal sebuah model merupakan pemakai. Dan seyogianya suatu model merupakan prediksi, dibarengi dengan penjelasan, sehingga peneliti maupun praktisi dapat mengidentifikasi mengapa sistem tertentu mungkin tidak dapat diterima, sehingga diperlukan mengambil langkah revisi dalam rangka mengambil langkah perbaikan, untuk mengatasinya.

Kemudahan penggunaan juga merupakan salah satu poin dalam model TAM, yang telah diuji dalam penelitian (Davis et al., 1989). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa faktor ini terbukti secara empiris, dapat menjelaskan alasan pengguna akhir dalam menggunakan sistem informasi serta menjelaskan bahwasanya sistem baru yang ketika itu sedang dikembangkan, diterima oleh para pengguna pengguna akhir. Davis, (1989) dalam bukunya juga menyatakan bahwa perspektif kemudahan pengaplikasian (*perceived ease of use*) merupakan sebuah tingkatan dimana seseorang percaya bahwasanya penggunaan sistem tertentu, mampu mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Frekuensi penggunaan dan interaksi antara pengguna (*user*) dengan sistem juga mampu menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. Pemakaian aktual (*actual system usage*) adalah kondisi nyata pengaplikasian sistem (Davis, 1989). Seseorang akan merasa senang untuk menggunakan sistem jika mereka yakin bahwa sistem tersebut tidak sulit untuk digunakan dan terbukti meningkatkan produktivitas mereka, yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan. Bentuk pengukuran pemakaian aktual (*actual system usage*) adalah seberapa kerap dan durasi waktu pemakaian terhadap TIK. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology use*), diukur melalui jumlah akumulasi waktu yang dihabiskan

untuk berinteraksi dengan teknologi dan seberapa kali seringnya menggunakan teknologi tersebut.



**Gambar II.1 Model TAM**

### 2.1.2 Pajak

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo (2011) Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada kas negara berdasarkan perundang – undangan yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontra prestasi langsung dan digunakan untuk membayar keperluan umum.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsi perpajakan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi perpajakan merupakan sumber pendapatan

nasional dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011) :

### 1. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter dari pajak merupakan fungsi utama dari pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan atau memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak yang digunakan sebagai sarana untuk memasukkan dana dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan untuk kepentingan bersama suatu negara karena untuk menyejahterakan rakyat ataupun negara.

### 2. Fungsi Regulerent (Regulasi)

Fungsi regulasi ini disebut juga sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini digunakan hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgeter, dimana pajak digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan bersama.

### 3. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai pendapatan negara, penggunaannya tidak hanya dinikmati oleh orang-orang

terdekat atau oleh kelompok tertentu, tetapi oleh masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali.

Fungsi distribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sektor yang dijalankan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokoknya. Kemudian yang kedua berdasarkan wilayah, dijalankan dan dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing – masing daerah.

#### **2.1.4 Jenis Pajak**

Menurut jenisnya, pajak digolongkan menjadi:

##### **2.1.4.1 Menurut Golongan**

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dikukuhkan atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, dan tidak dapat dialihkan atau dipungut dari orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak tidak langsung merupakan salah satu jenis pajak yang dapat mengalihkan bebannya kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran dapat diwakili oleh pihak lain. Pajak tersebut tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara berkala, tetapi disesuaikan dengan kejadian.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

##### **2.1.4.2 Pajak Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajaknya dengan memperhatikan keadaan subjektif wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhitungkan objek berupa barang, kondisi, kegiatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, terlepas dari status pribadi Badan (Wajib Pajak) atau tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

#### **2.1.4.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya**

Menurut lembaga yang memungut pajak, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan biasanya digunakan untuk mendanai rumah tangga nasional. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dibagi menjadi tingkat I (pajak provinsi) dan tingkat II (pajak kabupaten / kota), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran suatu daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan ataupun hambatan, maka pemungutan pajak itu harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

#### 1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai keadilan. Undang – undang dan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Adil dalam konteks ini adalah dengan mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

#### 2. Pemungutan pajak seharusnya tidak merepotkan perekonomian dan pengumpulan pajak juga tidak boleh mengganggu kelancaran aktivitas produksi dan perdagangan, sehingga tidak menyebabkan kemerosotan ekonomi.

### 3. Pemungutan Pajak harus efisien.

Biaya pemungutan pajak seharusnya memenuhi fungsi budgeter perpajakan dan biaya pemungutannya harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

### 4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, ini menjelaskan sistem yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus sederhana dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Telah dijelaskan bahwa pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi syarat – syarat tersebut untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian untuk sistem pemungutan pajak yang dipaparkan oleh Azis (2016) di dalam bukunya adalah:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan instansi perpajakan. Dengan pemikiran ini, keberhasilan atau kegagalan implementasi pemungutan dan pengelolaan pajak sangat bergantung pada fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya adalah pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) maupun pelunasan pajak daerah lainnya.

## 2. *Self Assessment System*

Sistem penilaian sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan dan menghitung pajak tahunan terutang mereka secara mandiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan instansi perpajakan. Wajib pajak dipercaya mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan saat ini, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan/atau memperhitungkan pajak terutangnya sendiri, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Contoh sistem pemungutan pajak dari *self assessment system*, yakni jenis pajak PPN serta PPh.

## 3. *With Holding System*

Sistem pengumpulan pajak yang memungkinkan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, peraturan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, melakukan penyetoran dan bertanggung jawab melalui sarana pajak yang tersedia. Keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem yang satu ini, yakni pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan begitu, karyawan tak perlu ke KPP untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tersebut.

#### **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Meity, 2018)

Menurut Nurhidayah (2015) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan mengirimkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan pada saat pembayaran tunggakan pajak.

Rahayu (2013) menjelaskan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Beberapa faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Zain (2005) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Safri (2010) ada dua macam kepatuhan yakni:

1. Kepatuhan Formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak..
2. Kepatuhan Material, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, menyatakan bahwa:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2.1.7 E-Filing**

Menurut Nurhidayah (2015) *E-Filing* merupakan suatu metode pelaporan SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan real time. *E-Filing* sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan secara *online* melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang disediakan dengan memanfaatkan internet, yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak dengan *E-Filing* adalah untuk membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik, yang memungkinkan dapat meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, hingga melaporkan SPT ke kantor pajak, karena kemudahan yang diberikan ini, diharapkan wajib pajak dapat menyelesaikannya secara efektif dan efisien.

Dengan hadirnya *E-Filing* ini sangat menguntungkan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara *online*.

Biaya yang dikeluarkan oleh pembayar pajak seringkali lebih kecil dari biaya yang dilaporkan secara manual. Selain itu, karena wajib pajak sendiri dapat melaporkan SPT, maka proses pelaporan menjadi lebih cepat sehingga lebih akurat, efektif, dan efisien. Ini adalah sistem yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Apa yang dimaksud dengan *e-Filing* dengan latar belakang diberlakukannya sistem perpajakan digital ini merupakan suatu transformasi terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara wajib pajak harus selalu datang ke kanto pajak, sekarang wajib pajak bisa melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Kemudian, proses pelaporan pajak sebelum adanya *e-Filing* tentu sangat berbeda, beberapa kendala yang dihadapi seperti:

1. Sebelum adanya *e-Filing*, Direktorat Jenderal Pajak memiliki beban administrasi yang cukup besar untuk melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun.
2. Biaya yang dibutuhkan untuk proses penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama.
3. Direktorat Jenderal Pajak mementingkan inovasi berbasis teknologi untuk menuju proses administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Kendala yang terjadi tersebutlah yang melatarbelakangi diciptakannya proses penyampaian SPT yang lebih praktis, biaya rendah, waktu, dan lebih memudahkan wajib pajak, yaitu *e-Filing*.

#### **2.1.8 E-Billing**

*E-Billing* merupakan cara pembayaran pajak melalui sistem elektronik dengan menggunakan kode billing lima belas digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *E-Billing* pertama kali digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 2016. Sebelum adanya *e-Billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet banking ataupun penyedia jasa aplikasi perpajakan (ASP). Kemudian pembayaran *e-Billing* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller bank atau kantor pos, ATM, mini ATM yang terdapat pada KPP atau KP2KP, *mobilebanking*, internet banking, ataupun melalui agen *branchlessbanking* (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2016).

Menurut Fauzie & Wardani, (2014) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, cepat dan ekonomis. Inovasi dan reformasi dari administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak sehingga menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi modern.

Konsep utama dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan yang terbaik dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. *E-Billing* adalah wujud dari sistem administrasi yang modern dengan tujuan efisien, ekonomis, dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

#### **2.1.9 E-SPT**

Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa opsi untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Untuk penyampaian laporan surat pemberitahuan secara daring, pemerintah menyediakan tiga media untuk melakukannya, yaitu melalui *e-Filing*, *e-form* dan *e-SPT*.

Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan tujuan wajib pajak lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data terorganisir dengan baik, sistem ini mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungannya cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, memudahkan dalam membuat laporan pajak dan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

#### **2.1.10 E-Bupot**

Bukti Potong pajak adalah salah satu elemen yang hampir selalu ada ketika selesai membayar pajak. Jika menggunakan metode pembayaran pajak secara manual, Wajib Pajak akan menerima bukti potong fisik berupa kertas, akan tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, wajib pajak bisa membuat bukti potong melalui aplikasi e-Bupot. Hadirnya aplikasi ini juga memudahkan proses perpajakan. Wajib Pajak bisa membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani dengan menggunakan pena.

E-Bupot adalah format digital untuk bukti pemotongan. *Software* ini menggunakan format elektronik, karena sifatnya non-fisik, maka tanda tangan basah dari pemotong tidak diperlukan lagi. Landasan hukum mengenai e-Bupot ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Isi, Bentuk, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26.

Penerapan e-Bupot oleh Direktorat Jenderal Pajak ini membantu Wajib Pajak dimana pemotongan PPh-nya diwakilkan oleh wajib pajak lain. Data yang ada akan masuk dan tersimpan dalam sistem administrasi milik Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dengan kemudahan ini, diharapkan wajib pajak sebagai pihak terpotong PPh semakin mudah melakukan pengisian SPT dengan tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 10. Definisi aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23 dan 26 adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang dan disediakan pada laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) lainnya yang sudah ditetapkan oleh DJP. Sistem atau *software* ini bisa digunakan untuk pembuatan Bukti Pemotongan, membuat serta melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 dalam dokumen elektronik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan sistem elektronik pada bidang perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan menggunakan variabel yang sama maupun variabel yang berbeda, teknik analisis yang berbeda kemudian pada lokasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan variabel *e-Filing*, *e-Billing*, *E-Tax*, *E-SPT*, dan *E-Bupot* sebagai variabel independen, lalu kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen.

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sistem elektronik perpajakan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Sentanu & Budiarta (2019) yang menjelaskan hasil penelitian tersebut bahwa *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diikuti dengan *e-billing* yang juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 126.477 Wajib Pajak dan sampel dalam penelitian ini adalah 100

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Bandung Utara dan KPP Bandung Selatan. Variabel penggunaan *e-Filing* diukur dengan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Variabel *e-billing* diukur dari persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aprianto et al., (2019) hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang berjumlah 10.493 wajib pajak. Teknik Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 93 wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harlim (2019) tentang “Pengaruh Penerapan E-SPT, *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan program *e-Filing* tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kualitas layanan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 responden pada Kantor Pajak Pratama Grogol.

Rangkuman penelitian terdahulu mengenai pengaruh sistem elektronik perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.1**  
**Rangkuman Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sumber Data dan Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Husnurrosyidah & Suhadi, 2017)	Dependen: Kepatuhan Pajak  Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Filing</li> <li>• E-Billing</li> <li>• E-Faktur</li> </ul>	Sumber Data: BMT se-kabupaten Kudus yang berdirinya lebih dari 2 tahun  Metode: penelitian lapangan ( <i>fieldresearch</i> ) dengan pendekatan kuantitatif	Semua variabel independen yaitu <i>e-Filing</i> , <i>e-billing</i> dan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
(Lado & Budiantara, 2018)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Independen: <i>E-Filing</i>  Moderasi: Pemahaman Internet	Sumber Data: Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang berjumlah 143 orang dengan 59 sampel Metode: Penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Pemahaman internet tidak dapat me moderasi pengaruh penerapan <i>e-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> </ul>
(Ayu et al., 2018)	Dependen: Tingkat Kepatuhan Wajib	Sumber Data: Wajib Pajak pada KPP Pratama	Menunjukkan bahwa penerapan e-Registration, e-

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sumber Data dan Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	Pajak Orang Pribadi  Independen: Penerapan E-System	Denpasar Timur dengan jumlah sampel 100 wajib pajak orang pribadi yang aktif  Metode: Regresi linear berganda	<i>Billing</i> , dan <i>e-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur
(Said & Aslindah, 2018)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Independen: E-System	Sumber Data: dilakukan pada KPP Pratama Makassar Selatan dengan jumlah sampelnya adalah 50 responden  Metode analisis data menggunakan metode analisis statistik dan analisis regresi sederhana	Penerapan <i>e-system</i> perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
(Sifile et al., 2018)	Dependen: Kepatuhan Pajak  Independen: E-Tax	Sumber Data: Populasi penelitian terdiri dari karyawan Zamira dan manajemen, klien, perusahaan besar, dan klien menengah dengan 658 sampel proporsional  Metode: desain penelitian deskriptif dengan survei dan penyebaran kuesioner,	Menyimpulkan bahwa <i>e-system</i> perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian penelitian ini menemukan bahwa ada sikap positif dari wajib pajak terhadap sistem elektronik perpajakan ini karena memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksinya.

Peneliti	Variabel	Sumber Data dan Metode	Hasil Penelitian
		wawancara dan tatap muka	
(Harlim, 2019)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: • E-SPT • E-Filing • E-Billing  Moderasi: Tingkat Kepuasan	Sumber Data: Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Grogol dengan sampel sebanyak 70 responden  Metode: Menggunakan metode penelitian kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kualitas pelayanan</li> <li>• Kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan melalui regresi linier sederhana</li> <li>• Penerapan <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Program <i>e-Filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kualitas layanan.</li> </ul>
(Dalimunthe, 2019)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: • E-Faktur • E-Billing	Sumber Data: Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Subulussalam  Metode: Kuantitatif dengan penyebaran kuesioner	Semua variabel independen yaitu <i>e-Faktur</i> dan <i>e-Billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Subulussalam

Peneliti	Variabel	Sumber Data dan Metode	Hasil Penelitian
(Arifin & Syafii, 2019)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Filing</li> <li>• E-Billing</li> <li>• Pemeriksaan Pajak</li> </ul>	Sumber Data: 100 wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Medan Polonia  Metode: Analisa Kuantitatif	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan e-Filing, penerapan e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
(Sari, 2019)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Filing</li> <li>• E-Billing</li> <li>• E-Faktur</li> </ul>	Sumber Data: Populasinya adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kediri dengan sampel sebesar 97 responden  Metode: Penyebaran kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Penerapan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Penerapan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Penerapan e-Filing, e-billing, dan e-faktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
(Aprianto et al., 2019)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Billing</li> <li>• E-Filing</li> <li>• E-Faktur</li> </ul>	Sumber Data: populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dengan	e-Filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta


Peneliti	Variabel	Sumber Data dan Metode	Hasil Penelitian
		jumlah sampel 93 wajib pajak badan  Metode: teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner	
(Alfarisi & Mahpudin, 2020)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-SPT</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> </ul>	Sumber Data: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara  Metode: metode penelitian Deskriptif dan Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan e-SPT secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Penerapan e-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
(Le et al., 2021)	Dependen: Kepatuhan Pajak  Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• <i>Perceived Ease of use</i></li> </ul>	Sumber Data: 402 UKM yang merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di Vietnam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat kelompok faktor berpengaruh signifikan terhadap

Peneliti	Variabel	Sumber Data dan Metode	Hasil Penelitian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administrasi Pajak Vietnam</li> </ul>	Metode: survei dan kuesioner	<p>kepatuhan pajak elektronik di antara UKM Vietnam.</p> <p>Kelompok-kelompok ini termasuk Kesadaran Wajib Pajak (TA), <i>PerceivedEaseofuse</i> (PTE), administrasi pajak Vietnam(VTA,) dan Efisiensi kebijakan pajak Vietnam (VTP). Analisis faktor diadopsi; Koefisien <i>alphaCronbach</i> dihitung, analisis faktor eksplorasi (EFA) digunakan. Hasil penelitian menemukan bahwa diantara keempat kelompok tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak</p>
(Sentanu & Budiarta, 2019)	<p>Dependen: Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen: Modernisasi Perpajakan</p>	<p>Sumber Data: Populasi dalam penelitian ini adalah 126.477 Wajib Pajak dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Bandung Utara</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p><i>E-Billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan</p>

Peneliti	Variabel	Sumber Data dan Metode	Hasil Penelitian
		dan KPP Bandung Selatan  Metode: pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik kuesioner	denda administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan menguji lima variabel independen yaitu *E-Billing*, *E-Filing*, *E-SPT*, dan *E-Bupot* dengan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan seluruh variabel independen dan dependen dalam penelitian ini.



**Gambar II.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kajian pustaka dan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut

### 2.3.1 Pengaruh Penggunaan Sistem e-*Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kaniaetal, (2017) E-*Filing* adalah cara pelaporan ataupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* atau secara elektronik yang dapat dilakukan secara *real-time* dengan menggunakan internet pada halaman *website* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) yang mulai bisa diakses sejak tanggal 19 September 2016). Implementasi E-*Filing* diawali pada tahun 2014. Implementasi E-*Filing* ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak juga terutama kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dengan sukarela adalah dasar dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri, dan kemudian membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Setelah memahami penerapan sistem e-*Filing* ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Jika dikaitkan dengan teori penelitian *Technology Acceptance Model (TAM)* maka akan menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan juga menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan yang dilakukan pengguna. Terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi integrasi teknologi, pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*), dan kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan

teknologi (*ease of use*), penggunaan sistem informasi sejatinya dapat meningkatkan kinerja individual maupun kelompok atau organisasi serta mempermudah pemakainya untuk menyelesaikan pekerjaan. Diharapkan dengan menggunakan teknologi tersebut dapat mempermudah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Gunadi dalam Waluyo (2014;180) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak telah sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya investigasi seksama, pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman dan dalam penerapannya sanksi hukum dan administrasi. Kemudian berdasarkan penelitian Lado & Budiantara (2018) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-Filing* ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Arifin dan Syafii (2019) secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan penerapan *e-Filing* ini, sangat diharapkan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H1: Penggunaan E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### 2.3.2 Pengaruh penggunaan sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian E-Billing menurut Kania et al., (2017) adalah suatu metode untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Sedangkan kode *billing* itu sendiri merupakan suatu kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atau suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Transaksi pembayaran pajak dengan metode elektronik ini dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing* yang disediakan ataupun yang telah didapat. Kode *billing* ini terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem *billing* itu sendiri.

Secara teori, sistem pemungutan dan pengelolaan pajak menggunakan sistem penilaian sendiri, dan wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya, dan membayar pajak serta melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa e-Billing adalah sistem perpajakan yang dibayarkan melalui media elektronik dengan menggunakan kode *billing* sebagai kode transaksinya.

Berdasarkan penelitian Kania (2017), menjelaskan bahwa sistem pembayaran *online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena terdapat pengaruh secara parsial

antara variabel penerapan *E-Billing* dan kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang sama yang dilakukan oleh Husnurrosyidah & Suhadi (2017) dan Dalimunthe (2019) yang menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *E-Billing* merupakan wujud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tujuan lebih efisien, ekonomis dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H2: Penggunaan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Penggunaan Sistem E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian Alfarisi & Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT ini secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa semakin efektif penerapan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik ini, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian, pada penelitian Damayanti & Fauzi (2016) menjelaskan bahwa e-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada penggunanya dalam melaporkan surat pemberituannya. Penggunaan e-SPT ini bertujuan untuk memperlancar juga mempermudah semua proses kerja

dan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dijelaskan lebih lanjut pada penelitian Alfarisi & Mahpudin (2020) yang menjelaskan bahwa petugas atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan pengarahan dalam bentuk sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat lebih memahami sistem e-SPT yang sudah diterapkan dan wajib pajak bisa dengan mudah menggunakannya. Hal ini tentu saja meningkatkan kualitas penggunaannya yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Zuhdi et al., (2015) menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Puspaesmi (2016) menyimpulkan bahwa penggunaan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H3: Penggunaan E-SPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan**

**Wajib Pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Penggunaan Sistem E-BUPOT Terhadap Kepatuhan**

**Wajib Pajak**

Bukti Pemotongan merupakan formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Formulir ini juga dapat dijadikan bentuk pertanggungjawaban

atas pemotongan yang telah dilakukan. Dengan adanya e-Bupot ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh P. Hardiningsih (2019) dan Siregar (2020) membuktikan bahwa E-Bukti Potong berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Fadzry (2019) yang menyatakan bahwa e-Bupot berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2020) yang menyatakan e-Bupot tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa e-Bupot belum memberi dukungan yang berarti terhadap usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H4: Penggunaan E-BUPOT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kewajiban perpajakannya terdaftar di KPP Pratama Sleman

##### **3.2 Sampel Penelitian**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Convenient Sampling* dengan sampel yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jawaban dan sejumlah pertanyaan kepada responden (Sujarweni, 2016). Sehingga dikumpulkan dengan kuesioner. Kriteria sampel ini adalah Wajib Pajak yang sudah pernah menggunakan sistem elektronik pajak seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT* dan *e-Bupot*.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu berupa pemberian pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman yang nantinya data akan diuji dengan menggunakan metode regresi berganda.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir (Sarunan, 2015). Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan hasil penelitian Muthmainna, (2017) sebanyak 9 pertanyaan dengan skala interval 1-5. Kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, Netral 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1.

#### **3.4.2 E-Filing (X1)**

Menurut Kania et al., (2017) *E-Filing* merupakan cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time*

dengan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dan jika penggunaan *e-Filing* tinggi, maka wajib pajak akan lebih mudah dalam melaporkan SPT tahunannya. Pengukuran variabel *e-Filing* menggunakan hasil penelitian Nurhidayah (2015) sebanyak 7 pertanyaan dengan skala interval 1-5. Kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, Netral 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1

#### **3.4.3 E-Billing**

Menurut Husnurrosyidah & Suhadi, (2017) *E-Billing* adalah suatu cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* 15 digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. Penggunaan *e-Billing* yang merupakan wujud modernisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, ekonomis, dan cepat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengukuran yang berkaitan dengan variabel *e-Billing* menggunakan hasil penelitian Muthmainna, (2017) sebanyak 7 pertanyaan dengan skala interval 1-5. Kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, Netral 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1

#### **3.4.4 E-SPT**

Menurut Sabil et al., (2018) *e-SPT* adalah suatu media penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer, sedangkan pengertian *e-SPT* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampirannya dalam bentuk digital dan

dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan media pendukungnya. Pengukuran mengenai variabel e-SPT ini menggunakan hasil penelitian Muthmainna, (2017). Terdapat 5 pertanyaan dengan skala interval 1-5. Kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, Netral 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1.

#### **3.4.5 E-BUPOT (X5)**

Menurut Tambun & Fadzry, (2019), menjelaskan *dashboard* SPT dan Bukti Pemotongan adalah Pasal 23/26. Form ini menyediakan data SPT yang telah dikirim secara elektronik ke sistem DJP. Daftar Bukti Pemotongan Pasal 23/26 digunakan untuk melihat dan atau mengetahui bukti potong setiap masa yang telah dibuat dan diposting dalam SPT Masa 23/26 melalui aplikasi e-Bupot. Terdapat 5 pertanyaan dengan skala interval 1-5. Kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, Netral 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisa statistik dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan variabel penelitian yang akan digunakan atau gambaran suatu data yang dilihat pada nilai minimum, nilai maksimum, rata – rata dan standar deviasi.

#### **3.5.2 Uji Kualitas Data**

### **3.5.1 Uji Validitas**

Menurut Sujarweni, (2016) uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan setiap item pertanyaan dalam menjelaskan atau mendefinisikan variabel. Sedangkan menurut Ghozali, (2013) uji validitas digunakan sebagai alat untuk menguji kevaliditasan suatu kuesioner. Variabel dikatakan valid apabila mampu menjawab dan mengungkap sesuatu yang diukur oleh variabel itu sendiri.

### **3.5.2 Uji Reliabilitas**

Uji Reabilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi dalam menjawab hal yang berkaitan dengan setiap butir pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban tetap konsisten ketika dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

### **3.5.3 Asumsi Klasik**

Asumsi klasik digunakan dengan tujuan untuk melihat apakah model yang diteliti ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Menurut Sujarweni, (2016) uji asumsi klasik harus dilakukan apabila variabel independen lebih dari satu, sehingga diperlukan pengujian terhadap variabel dependennya.

#### **3.5.3.1 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dikarenakan model regresi yang baik harusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independennya (Ghozali, 2013). Kemudian menurut Sujarweni, (2016) pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antara variabel independen dalam suatu model penelitian akan mengakibatkan korelasi yang kuat. Selain itu, uji multikolinearitas digunakan untuk menghindari kebiasaan dalam pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat indikator nilai *tolerance* serta *variance in flationfactor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).

### **3.5.3.2 Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan uji normal Kolmogorov-sminov dengan melihat hasil signifikansinya. Jika angka signifikan Kolmogorov-sminovSig>0,05 maka menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

### 3.5.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik dapat dilihat dari data terdistribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini menggunakan uji normal Kolmogorov-sminov dengan melihat hasil signifikansinya. Jika angka signifikan Kolmogorov-sminovSig>0,05 maka menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

### 3.5.4 Koefisien Determinasi

Untuk melihat pengaruh variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel dependen serta pengaruhnya secara potensial dapat diketahui dari besarnya nilai *Adjusted R Square* (Ghozali, 2013). Nilai *Adjusted R Square* digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel terikat. Jika *Adjusted R Square* semakin besar atau mendekati satu, maka pengaruh variabel terhadap variabel dependen semakin besar. Sebaliknya apabila *Adjusted R Square* semakin kecil atau mendekati nol maka besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil

sehingga besarnya *Adjusted R Square* dapat naik atau turun ketika satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2013).

### 3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menerapkan analisis regresi linier berganda. Metode analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*multipleregression*) karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

A= Konstanta

b<sub>1</sub>- b<sub>5</sub>= Koefisien regresi

X<sub>1</sub>= E-Filing

X<sub>2</sub>= E-Billing

X<sub>3</sub>= E-SPT

X<sub>4</sub>= E-Bupot

e= Error

Untuk membuktikan hipotesis, maka akan dilakukan uji T. Uji statistik T menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, dapat diartikan variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, dapat diartikan variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
3. Koefisien regresi memiliki arah sesuai yang dihipotesiskan.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan pengambilan datanya menggunakan kuesioner yang disebar secara *online* melalui *googleform* dan secara langsung. Penyebaran kuesioner dilakukan pada Wajib Pajak KPP Pratama Sleman. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 131, dan data yang dapat diolah sejumlah 100 kuesioner. Tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam Tabel IV.1 berikut ini:

**Tabel IV.1  
Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Kriteria	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang terisi	131	100%
Kuesioner data tidak lengkap	31	24%
Kuesioner yang bisa diolah	100	76%

Sumber: Rekapitulasi Kuisisioner, 2021

### 4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, dan pekerjaan. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel IV.2  
Klasifikasi Wajib Pajak di Sleman**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1. Laki – laki	44	44%
2. Perempuan	56	56%
Pekerjaan		
1. PNS	4	4%
2. Wiraswasta	13	13%
3. Lainnya	83	83%
Total	100	100%

Wajib pajak di Sleman yang berjenis kelamin perempuan sebesar 56% dan laki – laki sebesar 44%. Sedangkan pekerjaan responden wiraswasta sebesar 13%. PNS sebesar 4%, dan lainnya sebesar 84%. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak adalah perempuan dengan pekerjaan lainnya (*Driver* ojek *online*, pedagang, dll).

#### **4.3 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan tentang seberapa besar tingkat penilaian responden terhadap variabel penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Sleman. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert yaitu 1 untuk penilaian sangat tidak setuju dan 5 adalah penilaian yang sangat setuju. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel maka:

1. Kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 yang berarti penilaian jawaban terendah atas kepatuhan wajib pajak sebesar 1 dan tertinggi sebesar 5. Dan jika diuraikan per item kuesioner yang diisi oleh responden menyajikan pada item kuesioner pertama terdapat 1% yang menjawab sangat tidak setuju, 16% menjawab netral, 70% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Pada item pernyataan kedua terdapat 1% yang menjawab tidak setuju, 14% menjawab netral, 63% menjawab setuju dan 22% menjawab sangat setuju. Pada pernyataan ketiga terdapat 16% yang menjawab netral, 67% menjawab setuju dan 22% menjawab sangat setuju. Pernyataan keempat 18% menjawab netral, 57% menjawab setuju dan 25% menjawab sangat setuju. Pernyataan kelima 14% menjawab netral, 67% menjawab setuju dan 19%

menjawab sangat setuju. Pernyataan keenam 21% menjawab netral, 58% menjawab setuju dan 21% menjawab sangat setuju. Pernyataan ketujuh 14% menjawab netral, 64% menjawab setuju dan 22% menjawab sangat setuju. Pernyataan kedelapan 16% menjawab netral, 66% menjawab setuju dan 18% menjawab sangat setuju. Kemudian pada pernyataan kesembilan terdapat 19% responden menjawab netral, 62% menjawab setuju dan 19% menjawab sangat setuju.

2. *E-Filing* mendapatkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 yang berarti penilaian jawaban terendah atas *e-filing* sebesar 1 dan tertinggi sebesar 5. Dan jika diuraikan per item kuesioner yang diisi oleh responden menyajikan pada item pernyataan pertama terdapat 4% yang menjawab tidak setuju, 30% menjawab netral, 51% menjawab setuju dan 5% menjawab sangat setuju. Pada item pernyataan kedua terdapat 4% yang menjawab tidak setuju, 23% menjawab netral, 58% menjawab setuju dan 15% menjawab sangat setuju. Pada pernyataan ketiga terdapat 1% menjawab tidak setuju, 27% yang menjawab netral, 60% menjawab setuju dan 12% menjawab sangat setuju. Pernyataan keempat 30% menjawab netral, 60% menjawab setuju dan 10% menjawab sangat setuju. Pernyataan kelima 2% menjawab tidak setuju, 22% menjawab netral, 57% menjawab setuju dan 19% menjawab sangat setuju. Pernyataan keenam 4% menjawab tidak setuju, 20% menjawab netral, 57% menjawab setuju dan 19% menjawab sangat setuju. Kemudian pada pernyataan ketujuh terdapat 1%

responden menjawab tidak setuju, 25% responden menjawab netral, 57% menjawab setuju dan 17% menjawab sangat setuju.

3. *E-Billing* mendapatkan nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 yang berarti penilaian jawaban terendah atas *e-billing* sebesar 1 dan tertinggi sebesar 5. Dan jika diuraikan per item kuesioner yang diisi oleh responden menyajikan pada item pernyataan pertama 28% menjawab netral, 59% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Pada item pernyataan kedua terdapat 1% yang menjawab sangat tidak setuju, 22% menjawab netral, 58% menjawab setuju dan 19% menjawab sangat setuju. Pada pernyataan ketiga terdapat 2% menjawab tidak setuju, 27% yang menjawab netral, 58% menjawab setuju dan 19% menjawab sangat setuju. Pernyataan keempat 25% menjawab netral, 62% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Pernyataan kelima 1% menjawab tidak setuju, 28% menjawab netral, 56% menjawab setuju dan 15% menjawab sangat setuju. Pernyataan keenam 26% menjawab netral, 61% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Kemudian pada pernyataan ketujuh terdapat 4% responden menjawab tidak setuju, 20% responden menjawab netral, 60% menjawab setuju dan 16% menjawab sangat setuju.
4. *E-SPT* mendapatkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 yang berarti penilaian jawaban terendah atas *e-spt* sebesar 2 dan tertinggi sebesar 5. Dan jika diuraikan per item kuesioner yang diisi oleh responden menyajikan pada item pernyataan pertama terdapat 1% yang menjawab tidak setuju, 18% menjawab netral, 62% menjawab setuju dan 19%

menjawab sangat setuju. Pada item pernyataan kedua terdapat 21% menjawab netral, 65% menjawab setuju dan 14% menjawab sangat setuju. Pada pernyataan ketiga terdapat 1% menjawab tidak setuju, 21% yang menjawab netral, 63% menjawab setuju dan 15% menjawab sangat setuju. Pernyataan keempat 1% menjawab tidak setuju, 23% menjawab netral, 61% menjawab setuju dan 15% menjawab sangat setuju. Kemudian pada pernyataan kelima terdapat 22% responden menjawab netral, 61% menjawab setuju dan 17% menjawab sangat setuju.

5. E-Bupot mendapatkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 yang berarti penilaian jawaban terendah atas e-bupot sebesar 2 dan tertinggi sebesar 5. Dan jika diuraikan per item kuesioner yang diisi oleh responden menyajikan pada item pernyataan pertama terdapat 1% yang menjawab tidak setuju, 28% menjawab netral, 57% menjawab setuju dan 14% menjawab sangat setuju. Pada item pernyataan kedua terdapat 1% menjawab tidak setuju, 26% menjawab netral, 57% menjawab setuju dan 16% menjawab sangat setuju. Pada pernyataan ketiga terdapat 1% menjawab tidak setuju, 31% yang menjawab netral, 55% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Pernyataan keempat 26% menjawab netral, 58% menjawab setuju dan 16% menjawab sangat setuju. Kemudian pada pernyataan kelima terdapat 25% responden menjawab netral, 62% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju.

#### **4.4 Hasil Uji Kualitas Data**

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument dalam kuesioner, harus diuji kualitas datanya dalam uji validitas dan uji

reliabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa instrument tersebut valid dan reliabel terhadap variabel yang akan diukur, sehingga penelitian ini bisa mendukung hipotesis yang diajukan.

#### 4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas ditunjukkan dengan koefisien korelasi antar skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total. Untuk mengetahui apakah variabel yang diuji tersebut valid, jika nilai  $p\text{ value} < 0,05$ . Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel IV.4 berikut ini:

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	p-value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0.638	0.196	0.000	Valid
	KWP2	0.758	0.196	0.000	Valid
	KWP3	0.687	0.196	0.000	Valid
	KWP4	0.707	0.196	0.000	Valid
	KWP5	0.704	0.196	0.000	Valid
	KWP6	0.694	0.196	0.000	Valid
	KWP7	0.726	0.196	0.000	Valid
	KWP8	0.765	0.196	0.000	Valid
	KWP9	0.675	0.196	0.000	Valid
E-Filling	EF1	0.809	0.196	0.000	Valid
	EF2	0.832	0.196	0.000	Valid
	EF3	0.865	0.196	0.000	Valid
	EF4	0.823	0.196	0.000	Valid
	EF5	0.899	0.196	0.000	Valid
	EF6	0.871	0.196	0.000	Valid
	EF7	0.883	0.196	0.000	Valid
E-Billing	EB1	0.747	0.196	0.000	Valid
	EB2	0.724	0.196	0.000	Valid
	EB3	0.791	0.196	0.000	Valid
	EB4	0.823	0.196	0.000	Valid
	EB5	0.840	0.196	0.000	Valid
	EB6	0.874	0.196	0.000	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	p-value	Keterangan
	EB7	0.735	0.196	0.000	Valid
E-SPT	ES1	0.875	0.196	0.000	Valid
	ES2	0.870	0.196	0.000	Valid
	ES3	0.868	0.196	0.000	Valid
	ES4	0.757	0.196	0.000	Valid
	ES5	0.831	0.196	0.000	Valid
E-Bupot	Ebu1	0.805	0.196	0.000	Valid
	Ebu2	0.870	0.196	0.000	Valid
	Ebu3	0.834	0.196	0.000	Valid
	Ebu4	0.836	0.196	0.000	Valid
	Ebu5	0.906	0.196	0.000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid dan bisa digunakan dalam pengujian hipotesis karena nilai  $p\text{ value} < 0,05$ , sehingga data yang diperoleh dapat mengukur ketepatan dan akurasi alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas setiap variabel dengan menggunakan *Cronbarch Alpha*. Data yang diperoleh dapat dikatakan reliable apabila nilai *Cronbarch Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,60 (Ghozali, 2005). Hasil dari pengujian ini terlihat pada tabel IV.5 berikut ini:

**Tabel IV.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Koef. Alpha Cronbach's	Nilai kritis	Keterangan
1	E-Filing (X1)	0.938	0.6	Reliabel
2	E-Billing (X2)	0.897	0.6	Reliabel
3	E-SPT (X3)	0.895	0.6	Reliabel
4	E-Bupot (X4)	0.903	0.6	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,873	0.6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel.

#### 4.5 Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelumpembuktian hipotesis, yang bertujuan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda. Asumsi klasik yang digunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah kedua model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat distribusi data pada sumbu diagonal grafik atau melihat histogram dari residual. Untuk menguji normalitas data, salah satu metode yang digunakan adalah dengan melihat hasil uji Kolmogorof Smirnov. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka data penelitian berdistribusi normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas:

**Tabel IV.6**  
**Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov**

Variabel	Probabilitas	Keterangan
Residual Regresion	0.613	Normal

Sumber: Hasil SPSS versi 20

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,613 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

#### 4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas terjadi saling korelasi yang kuat. Jika nilai VIF dibawah 10 maka tidak ada korelasi antar variabel independen.

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>E-Filing</i>	.895	1.117
	<i>E-Billing</i>	.444	2.254
	<i>E-SPT</i>	.694	1.441
	<i>E-Bupot</i>	.366	2.731

Sumber: Hasil SPSS versi 20

Berdasarkan Tabel IV.7 menunjukkan nilai VIF variabel *e-filing* sebesar 1,117, *e-billing* sebesar 2,254, *e-SPT* sebesar 1,441, dan *e-BUPOT* sebesar 2,731. Dengan demikian nilai VIF keempat variabel bebas dibawah 10 dan model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas.

#### 4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji multikolinieritas untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai *p value* dibawah 0,05 maka tidak ada gejala heterokedastisitas.

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.264	.164		1.610	.111
E-Filing	-.019	.028	-.073	-.692	.490
E-Billing	.034	.045	.113	.749	.456
E-SPT	-.061	.035	-.206	-1.714	.090
E-BUPOT	.032	.046	.114	.687	.494

Sumber: Hasil SPSS versi 20

Berdasarkan Tabel IV.8 menunjukkan nilai *p value* variabel *e-filing* sebesar 0,490, *e-billing* sebesar 0,456, *e-SPT* sebesar 0,090, dan *e-BUPOT* sebesar 0,494. Dengan demikian nilai *p value* keempat variabel bebas dibawah 0.05 dan model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

#### 4.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk dapat melihat besaran kontribusi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Tujuan dari menghitung koefisien determinasi adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.9**  
**Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R	R Square	Adj. Rsquare	Std. Error of The Estimate
0.822 <sup>a</sup>	0.676	0.662	0.25119

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV.9 nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,662 hal ini berarti variabel *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT*, dan *E-Bupot* mampu menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sebesar 66,2%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 33,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

#### 4.7 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.7.1 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT*, dan *E-Bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak di Sleman. Analisis regresi linier berganda dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Y : kepatuhan wajib pajak

a : konstanta

b : koefisien regresi

X<sub>1</sub> : E-Filing

X<sub>2</sub> : E-Billing

X<sub>3</sub> : E-SPT

X<sub>4</sub> : E-Bupot

e : Residual dari regresi yang diestimasi

**Tabel IV.10**  
**Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koef. Regresi	Koef. Beta	t <sub>hitung</sub>	Sig t	Keterangan
(Constant)	0.527		1.975	0.051	
E-Filing	0.200	0.272	4.406	0.000	Signifikan
E-Billing	0.256	0.308	3.509	0.001	Signifikan
E-SPT	0.220	0.268	3.824	0.000	Signifikan
E-Bupot	0.226	0.289	2.991	0.004	Signifikan

Sumber: Hasil SPSS versi 20

$$Y = 0,527 + 0,200X_1 + 0,256X_2 + 0,220X_3 + 0,226X_4$$

1) Koefisien Konstanta ( $b_0$ )

Konstanta sebesar 0,527 menunjukkan bahwa jika variabel – variabel independen *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT* dan *E-Bupot* diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai *Y* (Kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 0,527.

2) Koefisien *E-Filing* ( $b_1$ )

Nilai koefisien regresi variabel *E-Filing* adalah positif sebesar 0,200 artinya jika *E-Filing* meningkat, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,200 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

3) Koefisien *E-Billing* ( $b_2$ )

Nilai koefisien regresi variabel *E-Billing* adalah positif sebesar 0,256 artinya jika *E-Billing* meningkat, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,256 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

4) Koefisien *E-SPT* ( $b_3$ )

Nilai koefisien regresi variabel *E-SPT* adalah positif sebesar

0,220 artinya jika E-SPT meningkat, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,220 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

5) Koefisien E-Bupot( $b_4$ )

Nilai koefisien regresi variabel E-Bupot adalah positif sebesar 0,226 artinya jika E-Bupot meningkat, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,226 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

**4.7.2 Uji F**

Hasil uji F pengaruh secara bersama – sama *e-filing, e-billing, e-SPT, dan e-Bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan pada Tabel IV.10 berikut ini :

**Tabel IV.10  
Hasil Uji F**

F hitung	Probability	Keterangan
49.514	0.000	Signifikan

Sumber: Hasil SPSS versi 20

Hasil F hitung sebesar 49,514 dan probabilitas 0,000 jika probabilitas atau *p value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% terbukti ada pengaruh signifikan variabel *E-Filing, E-Billing, E-SPT, dan E-Bupot* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa model penelitian sudah memenuhi asumsi *goodness of fit* (kesesuaian model).

#### 4.7.3 Uji Hipotesis 1 sampai 4

**a. Hipotesis pertama (Pengaruh Penggunaan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)**

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,406 dan  $p\ value$  0,000. Jika  $p\ value$  lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka hipotesis pertama diterima atau terbukti. Nilai  $p\ value$  sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya variabel *E-Filing* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis pertama didukung.**

**b. Hipotesis kedua (Pengaruh Penggunaan E-Biling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)**

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,509 dan  $p\ value$  0,001. Jika  $p\ value$  lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka hipotesis kedua diterima atau terbukti. Nilai  $p\ value$  sebesar  $0,001 < 0,05$  artinya variabel *E-Biling* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis kedua didukung.**

**c. Hipotesis kedua (Pengaruh Penggunaan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)**

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,824 dan  $p\ value$  0,000. Jika  $p\ value$  lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka hipotesis ketiga diterima atau terbukti. Nilai  $p\ value$  sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya variabel *E-SPT* secara parsial mempunyai pengaruh

yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis ketiga didukung.**

**d. Hipotesis keempat (Pengaruh Penggunaan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)**

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,991 dan  $p\ value$  0,004. Jika  $p\ value$  lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka hipotesis ketiga diterima atau terbukti. Nilai  $p\ value$  sebesar  $0,004 < 0.05$  artinya variabel E-Bupot secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis keempat didukung.**

#### **4.8 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.8.1 Pengaruh Penggunaan E-Filing terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Hasil uji  $t$  menunjukkan bahwa variabel *E-Filing* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama terbukti ada pengaruh yang signifikan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lado & Budiantara, (2018) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-Filing* ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

*E-Filing* adalah cara pelaporan ataupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* atau secara elektronik yang dapat dilakukan secara *real-time* dengan menggunakan internet pada halaman *website* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Implementasi *E-Filing* ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak juga terutama

kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dengan sukarela adalah dasar dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri, dan kemudian membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Setelah memahami penerapan sistem *e-Filing* ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

*E-Filing* sangat menguntungkan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara *online*, biaya yang dikeluarkan oleh pembayar pajak seringkali lebih kecil dari biaya yang dilaporkan secara manual, dan wajib pajak sendiri dapat melaporkan SPT, sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat sehingga lebih akurat, efektif, dan efisien.

#### **4.8.2 Pengaruh Penggunaan E-Biling terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *E-Filing* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua terbukti ada pengaruh yang signifikan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kania et al., (2017), menjelaskan bahwa sistem pembayaran *online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak.

*E-Billing* adalah suatu metode untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Transaksi pembayaran pajak dengan metode elektronik ini dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing* yang disediakan ataupun yang

telah didapat. Sistem pemungutan dan pengelolaan pajak menggunakan sistem penilaian sendiri, dan wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya, dan membayar pajak serta melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Kemudian pembayaran e-*Billing* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller bank atau kantor pos, ATM, mini-ATM yang terdapat pada KPP atau KP2KP, mobile banking, internet banking, ataupun melalui agen *branchless banking*.

#### **4.8.3 Pengaruh Penggunaan E-SPT terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel E-SPT secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiganya terbukti ada pengaruh yang signifikan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi et al., (2015) menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan tujuan wajib pajak lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data terorganisir dengan baik, sistem ini mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungannya cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer,

memudahkan dalam membuat laporan pajak dan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

E-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada penggunanya dalam melaporkan surat pemberitahuannya. Penggunaan e-SPT ini bertujuan untuk memperlancar juga mempermudah semua proses kerja dan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### **4.8.4 Pengaruh Penggunaan E-BUPOT terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel E-Bupot secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hipotesis keempat terbukti ada pengaruh yang signifikan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh P. Hardiningsih, (2019) dan Siregar, (2020) membuktikan bahwa E-Bukti Potong berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Bupot adalah format digital untuk bukti pemotongan, *software* ini menggunakan format elektronik, karena sifatnya non-fisik, maka tanda tangan basah dari pemotong tidak diperlukan lagi. Hadirnya aplikasi E-Bupot juga memudahkan proses perpajakan. Wajib Pajak bisa membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani dengan menggunakan pena. Penerapan *platform* e-bupot ini sangat

membantu, terutama bagi para wajib pajak (WP) yang penghasilan dan pemotongannya diwakili oleh wajib pajak lainnya. Data yang dimasukkan akan disimpan dalam sistem pengelolaan yang dimiliki oleh Administrasi Perpajakan Negara, sehingga dengan kemudahan ini, Wajib Pajak yang merupakan pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan akan lebih mudah melengkapi SPT.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman. Artinya penggunaan sistem elektronik perpajakan berupa *e-filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. *E-Biling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman. Artinya kemudahan penggunaan sistem elektronik perpajakan berupa *e-billing* bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman. Ini menjelaskan bahwa penggunaan sistem elektronik perpajakan berupa e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. E-Bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman. Artinya penggunaan sistem elektronik perpajakan berupa e-bupot menyajikan

informasi yang dibutuhkan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti antara lain:

1. Penelitian ini terbatas pada wajib pajak di Sleman, sehingga kemungkinan ada perbedaan hasil untuk objek penelitian yang berbeda. Pengukuran kepatuhan wajib pajak akan lebih baik jika menambahkan objek penelitian lain.
2. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian hanya terbatas *variabel E-Filing, E-Billing, E-SPT, dan E-Bupot* sementara masih banyak variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Dalam mengambil data, peneliti secara pasif menunggu hasil kuesioner sehingga data yang terkumpul bisa saja dikerjakan oleh orang lain atau orang yang sama.
4. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner sehingga ada kemungkinan responden tidak bersungguh – sungguh dengan berbagai alasan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa responden tidak mengetahui pertanyaan pada kuesioner.

## 5.3 Saran

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya peningkatan *E-Filling, E-Billing, E-SPT, dan E-Bupot* yakni dengan meningkatkan

sosialisasi penerapan *e-system*, karena lebih cepat, efektif dan menghemat waktu.

2. Responden pada penelitian selanjutnya hendaknya diperluas, tidak hanya wajib pajak di Sleman dan menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya kebijakan *SunsetPolicy*, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan lain – lain.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan tambahan metode selain kuesioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif, misalnya menggunakan metode wawancara dan ataupun metode lainnya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam menyusun pernyataan kuesioner yang lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, G., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Aprianto, J., Harimurti, F., & Widarno, B. (2019). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(2), 220–228.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Jurnal Program Studi Akuntansi Penerapan E-Filing , E- Billing Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Ayu, G., Ersania, R., Ketut, N., & Aryani, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1882–1908.
- Azis, Z. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Pert). Madenatera.
- Dalimunthe, M. I. (2019). Pengaruh E-Faktur Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Palayanan Pajak Pratama Subulussalam Mohd. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 04, 27–31.
- Damayanti, F., & Fauzi, A. (2016). Pengaruh Fasilitas Drop Box, E-Spt Dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, 8(3), 225–237.
- Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Accep. *MIS Quarterly*, 319.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003.
- Fauzie, A., & Wardani, D. K. (2014). The Influence Of Application Of Modernization In Taxation Administration System Toward The Level Of Tax Payer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 77–87.
- Ghozali. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harlim, A. (2019). Pengaruh Penerapan E-SPT, E-Filling, dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1–11.

- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Singaraja. 7(1). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*
- Kundalini, P., & Isroah. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Influence Tax Payer Awareness and Service Tax Official of. *Jurnal Profita Edisi 3*, 1–13.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). The Effect Of E-Filling System Application On Civil Servant Personal Taxpayers Compliance With Internet Literacy As A Moderate Variable. *Jramb*, 4(1), 59–84.
- Le, H. T. D., Bui, M. T., & Nguyen, G. T. C. (2021). Factors Affecting Electronic Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 823–832. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.823>
- Mardiasmo. (2010). PERPAJAKAN Ketentuan umum & tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penhasilan (PPh).. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Andi.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & Maulinarhadi R, M. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- P. Hardiningsih, (2019). The Electronic Systems And Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 143.
- Pujiani, M., & Rizal, E. (2014). Analisis Efektivitas Penggunaan E-system Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Illir Timur. *Jurnal Akuntansi S1*, 1–9.
- Putri Meity. (2018). Pengaruh E-Filing, E-Biling, dan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sabil, Lestiningsih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*

- SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(2), 122.
- Safri, N. (2010). Pengantar Perpajakan. Kelompok Yayasan Obor.
- Said, S., & Aslindah. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 158–170.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526.
- Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 207–213.
- Sifile, O., Kotsai, R., Mabvure, J. T., & Chavunduka, D. (2018). Effect of e-tax filing on tax compliance: A case of clients in Harare, Zimbabwe. *African Journal of Business Management*, 12(11), 338–342.
- Siregar, N. M. (2020). Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 152–168.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Sujarweni. (2016). Kupas tuntas penelitian akuntansi dengan SPSS / V. Pustaka Baru Press.
- Tambun, S., & Fadzy, M. (2019). Pengaruh E-Faktur Host To Host Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.
- Tidd, R. R. (1999). *Electronic Compliance: Digitized Returns and Records. Taxes*, 77(2), 5–10.
- Zain, M. (2005). Manajemen Perpajakan. Salemba Empat.
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 193–206.



## LAMPIRAN 1

Berikut Kuesioner Untuk Wajib Pajak KPP Pratama Sleman

Kepada Yth,

Bapak.Ibu/Sdr/i Wajib Pajak KPP Pratama Sleman

Di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Rahmady Daeng

NIM : 19919016

Jurusan/Fakultas : Magister Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian yang ditujukan untuk penyusunan tesis dengan judul “**PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**” yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera.

Bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner sangat saya harapkan demi terselesaikannya penelitian ini.

Atas bantuan dan partisipasi yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Sdr/i, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Umur :

a	20 s/d 25 Tahun
b	26 s/d 30 Tahun
c	31 s/d 35 Tahun
d	36 s/d 40 Tahun
e	41 s/d 45 Tahun
f	46 s/d 50 Tahun

3. Jenis Kelamin

a	Laki - Laki
b	Perempuan

4. Pendidikan Terakhir :

a	SMA
b	DIII
c	S1
d	S2
e	S3
f	Lain-lain

5. Pekerjaan :

A	PNS
B	Wiraswasta
C	TNI/POLRI
D	Lainnya...

**Petunjuk Pengisian:**

Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom pilihan yang tersedia dibawah ini dengan kondisi yang sebenarnya.

Keterangan:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

**Anda hanya diperbolehkan mengisi NETRAL (3) jika Anda tidak mengetahui pertanyaan/ pernyataannya sama sekali atau belum pernah mengalaminya sama sekali.**

**A. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
3	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
4	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) saya					
5	Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) saya ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir					
6	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
7	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
8	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu					
9	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					

**B. E-Filing (X1)**

*E-Filing* merupakan suatu metode pelaporan SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan real time.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu menggunakan <i>E-Filing</i> setiap kali melaporkan pajak.					

2	Sistem <i>e-filing</i> secara efektif memenuhi kebutuhan saya kaitannya dengan pelaporan pajak					
3	<i>E-filing</i> dapat memberi saya informasi sesuai format yang dibutuhkan.					
4	Saya akan selalu menggunakan <i>e-filing</i> untuk melaporkan pajak karena mempunyai fitur yang membantu pekerjaan saya.					
5	Dengan penggunaan sistem <i>E-Filing</i> , memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak.					
6	Dengan penggunaan sistem <i>E-Filing</i> , penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.					
7	Dengan penggunaan sistem <i>E-Filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					

### C. E-Billing (X2)

*E-Billing* merupakan cara pembayaran pajak melalui sistem elektronik dengan menggunakan kode billing lima belas digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	sistem <i>e-billing</i> mudah digunakan					
2	Saya dapat membayar pajak secara <i>online</i> melalui <i>e-billing</i> kapan saja					
3	Pengoperasian <i>e-billing</i> mudah untuk dimengerti?					
4	Wajib Pajak membayar pajak terutang dengan tepat waktu					
5	Wajib Pajak puas dengan sistem <i>e-billing</i>					
6	Wajib Pajak mengisi formulir/ persyaratan <i>e-billing</i> dengan lengkap dan jelas					
7	Sistem <i>e-billing</i> dapat meningkatkan motivasi saya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak					

#### D. E-SPT (X5)

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan tujuan wajib pajak lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, saya dapat mengisi data-data perpajakan					
2	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, perhitungan pajak saya lebih akurat					
3	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
4	Sistem e-SPT mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan e-SPT)					
5	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, data yang saya sampaikan selalu lengkap					

#### E. E-BUPOT X5 (Bukti Potong Elektronik)

E-Bupot adalah format digital untuk bukti pemotongan. *Software* ini menggunakan format elektronik, karena sifatnya non-fisik, maka tanda tangan basah dari pemotong tidak diperlukan lagi.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem E-Bupot, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
2	Dengan diterapkannya sistem E-Bupot, penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat					
3	Sistem E-Bupot mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan E-Bupot)					
4	Interaksi dengan E-Bupot mudah dan pelaporan pajak secara real time					
5	Dengan diterapkannya sistem E-Bupot, perhitungan pajak saya lebih akurat					

## LAMPIRAN 2

### Data Hasil Jawaban Responden

#### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak(Y)										
KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	Skor	Mean
4	4	4	4	4	4	4	5	4	37	4,11
4	4	5	4	4	4	4	4	4	37	4,11
3	4	4	5	3	3	4	4	3	33	3,67
4	4	4	4	4	3	3	4	4	34	3,78
4	5	4	5	4	5	4	5	5	41	4,56
4	4	4	5	4	4	4	4	5	38	4,22
4	5	5	5	5	5	5	5	5	44	4,89
3	3	3	4	4	4	4	4	4	33	3,67
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,00
3	3	4	3	3	4	4	3	4	31	3,44
4	3	4	4	4	4	3	4	3	33	3,67
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	4	4	4	5	5	4	4	38	4,22
4	4	4	4	4	4	4	4	3	34	3,78
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	3	4	3	4	3	3	4	32	3,56
3	4	3	3	3	3	4	4	4	31	3,44
3	4	3	4	3	4	3	4	4	32	3,56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	5	4	3	5	4	4	3	5	37	4,11
3	4	3	3	3	4	4	4	4	32	3,56
4	5	4	4	4	4	4	4	4	37	4,11
4	4	4	4	4	4	4	4	3	35	3,89
3	2	3	4	3	4	4	3	4	30	3,33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	5	4	5	5	4	4	3	38	4,22
3	4	3	4	3	3	4	4	3	31	3,44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	4	3	5	5	5	3	3	36	4,00
4	4	4	4	4	4	5	5	4	38	4,22
4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	4,11
4	4	4	4	3	3	4	4	4	34	3,78
4	3	4	3	4	3	4	3	4	32	3,56
4	5	4	5	5	5	4	4	4	40	4,44
4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	4,11
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,00
5	5	4	5	4	5	4	4	5	41	4,56
3	3	4	3	3	3	4	4	4	31	3,44
1	5	4	4	5	5	5	4	4	37	4,11
4	4	4	4	4	3	3	3	3	32	3,56
4	4	3	4	4	3	4	4	3	33	3,67
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00

Kepatuhan Wajib Pajak(Y)										
KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	Skor	Mean
5	5	4	5	4	5	5	5	5	43	4,78
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
5	5	5	5	4	5	5	5	5	44	4,89
5	5	5	5	5	4	4	4	5	42	4,67
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
3	4	3	4	4	3	3	4	4	32	3,56
4	4	4	3	4	4	4	4	3	34	3,78
3	3	4	4	4	4	3	4	4	33	3,67
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
3	3	4	4	4	4	3	4	4	33	3,67
4	4	3	3	4	3	3	3	4	31	3,44
4	4	4	3	3	3	3	3	3	30	3,33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	5	37	4,11
4	5	4	3	4	4	5	5	4	38	4,22
4	5	4	4	4	5	5	5	5	41	4,56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3,00
4	4	4	4	4	4	4	4	5	37	4,11
3	3	3	3	4	4	4	4	4	32	3,56
3	3	4	3	4	4	3	3	3	30	3,33
4	4	3	5	5	3	5	5	3	37	4,11
4	4	3	4	4	4	4	4	3	34	3,78
3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	3	4	3	4	3	3	3	3	30	3,33
4	4	4	4	3	3	4	3	4	33	3,67
4	4	5	5	5	3	4	4	4	38	4,22
4	3	4	3	4	3	4	3	4	32	3,56
4	5	4	4	4	4	4	4	3	36	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	3	35	3,89
4	4	4	5	4	4	5	4	4	38	4,22
5	4	4	5	5	3	4	5	5	40	4,44
4	4	5	5	4	4	4	4	4	38	4,22
5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4,11
4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	4,11
4	4	4	4	4	5	5	4	4	38	4,22
4	4	5	5	4	4	4	4	4	38	4,22
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	5	5	4	5	5	4	4	4	40	4,44
4	3	4	3	4	4	4	4	4	34	3,78
4	4	5	4	4	4	4	4	4	37	4,11
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
5	4	5	4	4	4	4	4	5	39	4,33
4	5	4	5	4	4	4	4	4	38	4,22
4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	3,89
4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	4,11
5	5	4	4	4	3	4	4	4	37	4,11
4	4	4	5	5	5	5	5	4	41	4,56

Kepatuhan Wajib Pajak(Y)										
KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	Skor	Mean
4	4	4	4	5	5	4	4	4	38	4,22
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	4	5	4	4	5	4	4	38	4,22
5	5	4	5	4	4	5	5	5	42	4,67
4	4	5	4	5	4	5	5	5	41	4,56
5	5	5	4	5	5	5	5	4	43	4,78
4	5	5	5	5	5	5	5	5	44	4,89

### E-Filing (X1)

E-Filing (X1)								
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Skor	Mean
5	4	4	4	4	4	4	29	4,14
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	5	5	4	4	4	4	30	4,29
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	2	3	3	3	2	3	19	2,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	2	3	3	3	2	3	19	2,71
4	5	4	4	3	4	3	27	3,86
3	5	5	3	5	5	5	31	4,43
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
3	3	4	3	5	5	4	27	3,86
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	3	4	4	4	4	5	27	3,86
4	5	3	3	3	4	3	25	3,57
4	3	4	3	4	4	4	26	3,71
5	4	5	5	5	5	5	34	4,86
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	3	3	4	4	5	4	27	3,86
3	3	3	3	4	4	4	24	3,43
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
2	3	3	3	3	3	3	20	2,86
3	4	4	4	4	4	4	27	3,86
4	4	3	4	4	5	4	28	4,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
3	4	4	4	4	4	4	27	3,86
3	4	2	3	3	2	3	20	2,86
3	3	4	4	4	4	4	26	3,71
3	4	4	3	4	4	4	26	3,71
3	4	4	4	4	4	4	27	3,86

E-Filing (X1)								
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Skor	Mean
3	4	3	4	3	4	3	24	3,43
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
5	4	4	5	5	5	5	33	4,71
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
4	4	4	5	5	5	5	32	4,57
4	4	4	4	4	3	4	27	3,86
4	4	3	4	4	3	4	26	3,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	2	3	3	2	3	3	19	2,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
4	3	4	3	2	3	4	23	3,29
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
3	4	4	3	4	4	3	25	3,57
3	4	3	4	4	3	3	24	3,43
3	2	3	4	3	2	2	19	2,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	4	5	5	5	34	4,86
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
2	3	3	3	3	3	3	20	2,86
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	4	3	3	4	5	4	26	3,71
4	4	4	3	4	4	3	26	3,71
4	5	4	4	5	5	5	32	4,57
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	3	27	3,86
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
5	4	4	3	5	3	4	28	4,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
2	3	4	4	4	4	4	25	3,57
2	4	4	4	4	4	4	26	3,71
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	3	3	3	3	4	4	24	3,43
5	5	4	4	5	5	5	33	4,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	5	4	4	5	4	4	30	4,29
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00

E-Filing (X1)								
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Skor	Mean
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	5	29	4,14
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	4	5	4	5	4	4	31	4,43
4	4	4	4	4	4	5	29	4,14
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	4	5	5	5	5	34	4,86
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
5	4	5	4	5	5	4	32	4,57
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00

E-Billing (X2)

E-Billing (X2)								
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Skor	Mean
3	4	3	3	3	3	3	22	3,14
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	3	3	3	3	4	4	23	3,29
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	4	4	5	5	5	5	31	4,43
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
3	3	3	4	4	4	4	25	3,57
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
5	4	2	4	3	3	4	25	3,57
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	4	4	4	5	5	4	29	4,14
4	3	4	4	5	4	4	28	4,00
3	3	3	4	4	4	4	25	3,57
3	4	3	4	3	3	3	23	3,29

E-Billing (X2)								
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Skor	Mean
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	3	3	3	3	4	24	3,43
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	3	4	5	4	2	28	4,00
4	4	4	3	3	3	4	25	3,57
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	3	4	3	4	26	3,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	5	4	3	3	4	2	25	3,57
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
4	4	4	4	4	4	3	27	3,86
4	4	2	3	3	3	4	23	3,29
4	4	3	4	3	4	4	26	3,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	3	4	3	4	3	4	25	3,57
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
3	3	3	3	2	3	3	20	2,86
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
4	4	4	4	3	3	2	24	3,43
4	3	3	4	3	3	2	22	3,14
4	4	3	4	5	4	3	27	3,86
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	5	5	5	5	5	5	34	4,86
3	4	3	4	3	4	3	24	3,43
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	4	3	3	4	3	25	3,57
4	3	4	4	3	4	3	25	3,57
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	3	4	4	4	3	4	26	3,71
3	3	3	3	3	3	4	22	3,14
4	3	4	3	4	3	4	25	3,57
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	3	4	4	27	3,86
3	4	3	4	4	3	4	25	3,57
4	5	3	4	5	4	5	30	4,29
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	3	3	3	3	3	3	21	3,00



E-SPT (X3)

E-SPT (X3)						
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Skor	Mean
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	4	4	4	20	4,00
5	4	4	4	4	21	4,20
4	4	4	4	4	20	4,00
5	5	5	5	5	25	5,00
4	4	4	4	4	20	4,00
5	5	5	5	5	25	5,00
4	4	4	4	5	21	4,20
5	5	5	5	5	25	5,00
4	4	2	4	4	18	3,60
3	4	3	4	5	19	3,80
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	5	3	20	4,00
4	4	4	5	3	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
2	3	3	4	3	15	3,00
3	3	3	3	4	16	3,20
4	3	4	3	3	17	3,40
4	4	4	4	4	20	4,00
4	3	4	4	4	19	3,80
3	4	4	4	4	19	3,80
5	4	5	4	5	23	4,60
4	4	4	4	4	20	4,00
5	4	5	3	4	21	4,20
4	4	4	4	4	20	4,00
4	5	4	3	3	19	3,80
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	4	3	4	4	18	3,60
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	4	3	4	3	17	3,40
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	3	3	3	3	15	3,00
5	5	4	5	4	23	4,60
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	4	3	4	19	3,80
4	4	4	2	4	18	3,60
4	3	4	4	4	19	3,80
4	4	4	4	4	20	4,00
5	5	5	5	5	25	5,00




E-SPT (X3)						
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Skor	Mean
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	4	3	4	3	17	3,40
4	4	4	4	5	21	4,20
5	5	5	5	5	25	5,00
5	5	5	5	5	25	5,00
4	5	5	4	5	23	4,60
5	5	5	4	5	24	4,80

E-Bupot (X4)

E-Bupot (X4)						
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Skor	Mean
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
5	4	5	3	5	22	4,40
4	4	4	4	4	20	4,00
5	5	5	5	5	25	5,00
3	4	4	4	3	18	3,60
5	5	5	5	5	25	5,00
3	3	3	3	3	15	3,00
4	5	3	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	5	5	4	22	4,40
3	4	4	4	4	19	3,80
3	3	4	4	4	18	3,60
3	2	3	4	3	15	3,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	3	3	4	3	17	3,40
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	5	5	4	22	4,40
4	3	3	4	4	18	3,60
4	5	4	5	5	23	4,60
4	4	4	4	4	20	4,00
4	5	3	4	3	19	3,80
4	4	4	4	4	20	4,00
3	4	2	3	4	16	3,20
3	3	3	3	3	15	3,00

E-Bupot (X4)						
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Skor	Mean
4	4	4	4	4	20	4,00
4	3	4	3	3	17	3,40
4	4	3	4	4	19	3,80
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	3	4	3	3	17	3,40
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
5	5	5	5	5	25	5,00
4	5	4	5	4	22	4,40
3	3	3	3	3	15	3,00
5	5	5	5	5	25	5,00
3	3	3	3	3	15	3,00
3	4	4	4	4	19	3,80
4	4	4	4	4	20	4,00
5	4	3	4	4	20	4,00
3	3	3	3	3	15	3,00
5	5	5	5	5	25	5,00
5	5	5	5	5	25	5,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	3	3	3	3	15	3,00
4	3	3	3	4	17	3,40
3	4	3	4	4	18	3,60
5	5	5	5	5	25	5,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	3	4	4	4	18	3,60
3	3	3	3	3	15	3,00
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	3	4	4	4	18	3,60
4	4	3	4	4	19	3,80
5	5	4	4	4	22	4,40
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	3	3	3	3	16	3,20
3	4	4	3	4	18	3,60
3	3	3	3	3	15	3,00
3	3	3	3	3	15	3,00
5	5	4	4	4	22	4,40
4	4	3	4	4	19	3,80
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	4	4	4	20	4,00
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	3	3	3	17	3,40
4	3	3	4	3	17	3,40
4	4	4	4	4	20	4,00

E-Bupot (X4)						
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Skor	Mean
3	3	3	3	3	15	3,00
4	4	3	4	4	19	3,80
5	4	5	4	5	23	4,60
3	4	5	5	4	21	4,20
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	5	4	21	4,20
4	4	3	3	3	17	3,40
3	4	4	3	4	18	3,60
3	4	4	3	4	18	3,60
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	4	4	20	4,00
2	3	4	5	4	18	3,60
4	4	4	4	4	20	4,00
4	5	4	5	5	23	4,60
3	3	3	3	3	15	3,00
5	5	4	4	5	23	4,60
5	5	5	5	5	25	5,00



LAMPIRAN 4

**Tabel IV.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Kriteria	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	131	100%
Kuesioner data tidak lengkap	31	24
Kuesioner yang bisa diolah	100	76%

Sumber: Rekapitulasi Kuisisioner, 2021

**Tabel IV.2**  
**Klasifikasi Wajib Pajak di Sleman**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1. Laki – laki	44	44%
2. Perempuan	56	56%
Pekerjaan		
1. PNS	4	4%
2. Wiraswasta	13	13%
3. Lainnya	83	83%
Total	100	100%

**Tabel IV.3**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Filing	100	2.71	5.00	3.8543	.58883
E-Billing	100	2.86	5.00	3.8700	.51970
E-SPT	100	3.00	5.00	3.9380	.52624
E-BUPOT	100	3.00	5.00	3.8600	.55231
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.00	5.00	4.0256	.43217
Valid N (listwise)	100				

Sumber :*Hasil SPSS versi 20*

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	p-value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0.638	0.196	0.000	Valid
	KWP2	0.758	0.196	0.000	Valid
	KWP3	0.687	0.196	0.000	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	p-value	Keterangan
	KWP4	0.707	0.196	0.000	Valid
	KWP5	0.704	0.196	0.000	Valid
	KWP6	0.694	0.196	0.000	Valid
	KWP7	0.726	0.196	0.000	Valid
	KWP8	0.765	0.196	0.000	Valid
	KWP9	0.675	0.196	0.000	Valid
E-Filling	EF1	0.809	0.196	0.000	Valid
	EF2	0.832	0.196	0.000	Valid
	EF3	0.865	0.196	0.000	Valid
	EF4	0.823	0.196	0.000	Valid
	EF5	0.899	0.196	0.000	Valid
	EF6	0.871	0.196	0.000	Valid
	EF7	0.883	0.196	0.000	Valid
E-Billing	EB1	0.747	0.196	0.000	Valid
	EB2	0.724	0.196	0.000	Valid
	EB3	0.791	0.196	0.000	Valid
	EB4	0.823	0.196	0.000	Valid
	EB5	0.840	0.196	0.000	Valid
	EB6	0.874	0.196	0.000	Valid
	EB7	0.735	0.196	0.000	Valid
E-SPT	ES1	0.875	0.196	0.000	Valid
	ES2	0.870	0.196	0.000	Valid
	ES3	0.868	0.196	0.000	Valid
	ES4	0.757	0.196	0.000	Valid
	ES5	0.831	0.196	0.000	Valid
E-Bufot	Ebu1	0.805	0.196	0.000	Valid
	Ebu2	0.870	0.196	0.000	Valid
	Ebu3	0.834	0.196	0.000	Valid
	Ebu4	0.836	0.196	0.000	Valid
	Ebu5	0.906	0.196	0.000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

**Tabel IV.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Koef. Alpha Cronbach's	Nilai kritis	Keterangan
1	E-Filing (X1)	0.938	0.6	Reliabel
2	E-Billing (X2)	0.897	0.6	Reliabel
3	E-SEPERTI (X3)	0.895	0.6	Reliabel
4	E-Bupot (X4)	0.903	0.6	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,873	0.6	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

**Tabel IV.6**  
**Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov**

Variabel	Probabilitas	Keterangan
Residual Regresion	0.613	Normal

Sumber : Hasil SPSS versi 20

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	.527	.267		1.975	.051		
1 E-Filing	.200	.045	.272	4.406	.000	.895	1.117
E-Billing	.256	.073	.308	3.509	.001	.444	2.254
E-SPT	.220	.058	.268	3.824	.000	.694	1.441
E-BUPOT	.226	.076	.289	2.991	.004	.366	2.731

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil SPSS versi 20

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.264	.164		1.610	.111
E-Filing	-.019	.028	-.073	-.692	.490
E-Billing	.034	.045	.113	.749	.456
E-SPT	-.061	.035	-.206	-1.714	.090
E-BUPOT	.032	.046	.114	.687	.494

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber :*Hasil SPSS versi 20*

**Tabel IV.9**  
**Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

R	R Square	Adj. Rsquare	Std. Error of The Estimate
0.822 <sup>a</sup>	0.676	0.662	0.25119

**Tabel IV.10**  
**Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koef. Regresi	Koef. Beta	t <sub>hitung</sub>	Sig t	Keterangan
(Constant)	0.527		1.975	0.051	
E-Filing	0.200	0.272	4.406	0.000	Signifikan
E-Billing	0.256	0.308	3.509	0.001	Signifikan
E-SPT	0.220	0.268	3.824	0.000	Signifikan
E-Bupot	0.226	0.289	2.991	0.004	Signifikan

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji F**

F hitung	Probability	Keterangan
49.514	0.000	Signifikan

## LAMPIRAN 5

### Hasil Olah Data

#### Correlations

		Correlations									
		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	Total_Y
KWP1	Pearson Correlation	1	.475**	.484**	.410**	.379**	.226*	.315**	.367**	.397**	.638**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.024	.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP2	Pearson Correlation	.475**	1	.413**	.501**	.463**	.466**	.495**	.542**	.438**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP3	Pearson Correlation	.484**	.413**	1	.399**	.546**	.430**	.378**	.358**	.395**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP4	Pearson Correlation	.410**	.501**	.399**	1	.393**	.355**	.398**	.575**	.423**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP5	Pearson Correlation	.379**	.463**	.546**	.393**	1	.512**	.458**	.447**	.312**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP6	Pearson Correlation	.226*	.466**	.430**	.355**	.512**	1	.545**	.450**	.401**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP7	Pearson Correlation	.315**	.495**	.378**	.398**	.458**	.545**	1	.630**	.409**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP8	Pearson Correlation	.367**	.542**	.358**	.575**	.447**	.450**	.630**	1	.501**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP9	Pearson Correlation	.397**	.438**	.395**	.423**	.312**	.401**	.409**	.501**	1	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.638**	.758**	.687**	.707**	.704**	.694**	.726**	.765**	.675**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.873	9

## Correlations

Correlations

		EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	Total_X1
EF1	Pearson Correlation	1	.641**	.658**	.656**	.642**	.581**	.633**	.809**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EF2	Pearson Correlation	.641**	1	.667**	.623**	.698**	.692**	.632**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EF3	Pearson Correlation	.658**	.667**	1	.674**	.766**	.696**	.737**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EF4	Pearson Correlation	.656**	.623**	.674**	1	.684**	.638**	.696**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EF5	Pearson Correlation	.642**	.698**	.766**	.684**	1	.787**	.798**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EF6	Pearson Correlation	.581**	.692**	.696**	.638**	.787**	1	.792**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EF7	Pearson Correlation	.633**	.632**	.737**	.696**	.798**	.792**	1	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	.809**	.832**	.865**	.823**	.899**	.871**	.883**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	7

## Correlations

		Correlations							
		EB1	EB2	EB3	EB4	EB5	EB6	EB7	Total_X2
EB1	Pearson Correlation	1	.549**	.535**	.590**	.546**	.501**	.434**	.747**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EB2	Pearson Correlation	.549**	1	.465**	.453**	.490**	.586**	.425**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EB3	Pearson Correlation	.535**	.465**	1	.565**	.632**	.701**	.480**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EB4	Pearson Correlation	.590**	.453**	.565**	1	.672**	.770**	.548**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EB5	Pearson Correlation	.546**	.490**	.632**	.672**	1	.735**	.572**	.840**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EB6	Pearson Correlation	.501**	.586**	.701**	.770**	.735**	1	.563**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
EB7	Pearson Correlation	.434**	.425**	.480**	.548**	.572**	.563**	1	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	.747**	.724**	.791**	.823**	.840**	.874**	.735**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.897	7

## Correlations

Correlations

		ES1	ES2	ES3	ES4	ES5	Total_X3
ES1	Pearson Correlation	1	.716**	.795**	.534**	.626**	.875**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
ES2	Pearson Correlation	.716**	1	.717**	.593**	.647**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
ES3	Pearson Correlation	.795**	.717**	1	.478**	.656**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
ES4	Pearson Correlation	.534**	.593**	.478**	1	.564**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
ES5	Pearson Correlation	.626**	.647**	.656**	.564**	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	.875**	.870**	.868**	.757**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES


**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	5



## Correlations

Correlations

		Ebu1	Ebu2	Ebu3	Ebu4	Ebu5	Total_X4
Ebu1	Pearson Correlation	1	.706**	.544**	.507**	.654**	.805**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Ebu2	Pearson Correlation	.706**	1	.578**	.650**	.757**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Ebu3	Pearson Correlation	.544**	.578**	1	.683**	.738**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Ebu4	Pearson Correlation	.507**	.650**	.683**	1	.718**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Ebu5	Pearson Correlation	.654**	.757**	.738**	.718**	1	.906**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X4	Pearson Correlation	.805**	.870**	.834**	.836**	.906**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

## Regression

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	E-BUPOT , E-Filing , E-SPT , E-Billing <sup>b</sup>		. Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
b. All requested variables entered.

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.822 <sup>a</sup>	.676	.662	.25119	1.656

a. Predictors: (Constant), E-BUPOT , E-Filing , E-SPT , E-Billing  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.496	4	3.124	49.514	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5.994	95	.063		
	Total	18.490	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
b. Predictors: (Constant), E-BUPOT , E-Filing , E-SPT , E-Billing

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.527	.267		1.975	.051		
E-Filing	.200	.045	.272	4.406	.000	.895	1.117
E-Billing	.256	.073	.308	3.509	.001	.444	2.254
E-SPT	.220	.058	.268	3.824	.000	.694	1.441
E-BUPOT	.226	.076	.289	2.991	.004	.366	2.731

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**NPar Tests**


**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.97958969
	Absolute	.076
Most Extreme Differences	Positive	.076
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.759
Asymp. Sig. (2-tailed)		.613

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

**Scatterplot**

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.114	4	.028	1.192	.319 <sup>b</sup>
	Residual	2.261	95	.024		
	Total	2.375	99			

a. Dependent Variable: abs\_res

b. Predictors: (Constant), E-BUPOT , E-Filing , E-SPT , E-Billing

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.264	.164		1.610	.111
	E-Filing	-.019	.028	-.073	-.692	.490
	E-Billing	.034	.045	.113	.749	.456
	E-SPT	-.061	.035	-.206	-1.714	.090
	E-BUPOT	.032	.046	.114	.687	.494

a. Dependent Variable: abs\_res

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.174	4	.044	2.230	.071 <sup>b</sup>
	Residual	1.856	95	.020		
	Total	2.030	99			

a. Dependent Variable: abs\_res

b. Predictors: (Constant), E-BUPOT , E-Filing , E-SPT , E-Billing

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.481	.148		3.238	.002
	E-Filing	-.060	.025	-.245	-2.360	.020
	E-Billing	.011	.041	.040	.269	.789
	E-SPT	-.047	.032	-.173	-1.471	.145
	E-BUPOT	.024	.042	.091	.562	.575

a. Dependent Variable: abs\_res

## Frequencies

### Frequency Table

**KWP1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	16	16.0	16.0	17.0
4.00	70	70.0	70.0	87.0
5.00	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	14	14.0	14.0	15.0
4.00	63	63.0	63.0	78.0
5.00	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	16	16.0	16.0	16.0
4.00	67	67.0	67.0	83.0
5.00	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	18	18.0	18.0	18.0
4.00	57	57.0	57.0	75.0
5.00	25	25.0	25.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	14	14.0	14.0	14.0
4.00	67	67.0	67.0	81.0
5.00	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	21	21.0	21.0	21.0
4.00	58	58.0	58.0	79.0
5.00	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	14	14.0	14.0	14.0
4.00	64	64.0	64.0	78.0
5.00	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	16	16.0	16.0	16.0
4.00	66	66.0	66.0	82.0
5.00	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**KWP9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	19	19.0	19.0	19.0
4.00	62	62.0	62.0	81.0
5.00	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Variabel	Item	Jawaban Skor (%)					Mean
		1	2	3	4	5	
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	KWP1	1	0	16	70	13	3.94
	KWP2	0	1	14	63	22	4.06
	KWP3	0	0	16	67	17	4.01
	KWP4	0	0	18	57	25	4.07
	KWP5	0	0	14	67	19	4.05
	KWP6	0	0	21	58	21	4.00
	KWP7	0	0	14	64	22	4.08
	KWP8	0	0	16	66	18	4.02
	KWP9	0	0	19	62	19	4.00



## Frequencies

### Frequency Table

EF1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	4.0	4.0	4.0
3.00	30	30.0	30.0	34.0
4.00	51	51.0	51.0	85.0
5.00	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

EF2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	4.0	4.0	4.0
3.00	23	23.0	23.0	27.0
4.00	58	58.0	58.0	85.0
5.00	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

EF3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	27	27.0	27.0	28.0
4.00	60	60.0	60.0	88.0
5.00	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

EF4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	30	30.0	30.0	30.0
4.00	60	60.0	60.0	90.0
5.00	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**EF5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	2	2.0	2.0	2.0
3.00	22	22.0	22.0	24.0
4.00	57	57.0	57.0	81.0
5.00	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**EF6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	4.0	4.0	4.0
3.00	20	20.0	20.0	24.0
4.00	57	57.0	57.0	81.0
5.00	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**EF7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	25	25.0	25.0	26.0
4.00	57	57.0	57.0	83.0
5.00	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Variabel	Item	Jawaban Skor					Mean
		1	2	3	4	5	
E-Filing (X1)	EF1	0	4	30	51	15	3.77
	EF2	0	4	23	58	15	3.84
	EF3	0	1	27	60	12	3.83
	EF4	0	0	30	60	10	3.80
	EF5	0	2	22	57	19	3.93
	EF6	0	4	20	57	19	3.91
	EF7	0	1	25	57	17	3.90

## Frequencies

### Frequency Table

**EB1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	28	28.0	28.0
	4.00	59	59.0	87.0
	5.00	13	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

**EB2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.0	1.0
	3.00	22	22.0	23.0
	4.00	58	58.0	81.0
	5.00	19	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

**EB3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0
	3.00	27	27.0	29.0
	4.00	58	58.0	87.0
	5.00	13	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

**EB4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	25	25.0	25.0
	4.00	62	62.0	87.0
	5.00	13	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

**EB5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	28	28.0	28.0	29.0
4.00	56	56.0	56.0	85.0
5.00	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**EB6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	26	26.0	26.0	26.0
4.00	61	61.0	61.0	87.0
5.00	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**EB7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	4.0	4.0	4.0
3.00	20	20.0	20.0	24.0
4.00	60	60.0	60.0	84.0
5.00	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Variabel	Item	Jawaban Skor					Mean
		1	2	3	4	5	
E-Billing (X2)	EB1	0	0	28	59	13	3.85
	EB2	1	0	22	58	19	3.94
	EB3	0	2	27	58	13	3.82
	EB4	0	0	25	62	13	3.88
	EB5	0	1	28	56	15	3.85
	EB6	0	0	26	61	13	3.87
	EB7	0	4	20	60	16	3.88

## Frequencies

### Frequency Table

#### ES1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	18	18.0	18.0	19.0
4.00	62	62.0	62.0	81.0
5.00	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

#### ES2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	21	21.0	21.0	21.0
4.00	65	65.0	65.0	86.0
5.00	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

#### ES3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	21	21.0	21.0	22.0
4.00	63	63.0	63.0	85.0
5.00	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

#### ES4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	23	23.0	23.0	24.0
4.00	61	61.0	61.0	85.0
5.00	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

#### ES5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	22	22.0	22.0	22.0
4.00	61	61.0	61.0	83.0
5.00	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Variabel	Item	Jawaban Skor					Mean
		1	2	3	4	5	
E-SPT (X3)	ES1	0	1	18	62	19	3.99
	ES2	0	0	21	65	14	3.93
	ES3	0	1	21	63	15	3.92
	ES4	0	1	23	61	15	3.90
	ES5	0	0	22	61	17	3.95



## Frequencies

### Frequency Table

**Ebu1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	28	28.0	28.0	29.0
4.00	57	57.0	57.0	86.0
5.00	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Ebu2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	26	26.0	26.0	27.0
4.00	57	57.0	57.0	84.0
5.00	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Ebu3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.0	1.0	1.0
3.00	31	31.0	31.0	32.0
4.00	55	55.0	55.0	87.0
5.00	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Ebu4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	26	26.0	26.0	26.0
4.00	58	58.0	58.0	84.0
5.00	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Ebu5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	25	25.0	25.0	25.0
4.00	62	62.0	62.0	87.0
5.00	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Variabel	Item	Jawaban Skor					Mean
		1	2	3	4	5	
E-Bupot (X4)	Ebu1	0	1	28	57	14	3.84
	Ebu2	0	1	26	57	16	3.88
	Ebu3	0	1	31	55	13	3.80
	Ebu4	0	0	26	58	16	3.90
	Ebu5	0	0	25	62	13	3.88

